



PUTUSAN

Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada perkara **cerai gugat** antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan guru Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta alat bukti di persidangan;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Mbl, tanggal 05 Desember 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 Desember 2008 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai

Hlm. 1 dari 19 hlm -- Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 525/19/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. ANAK I
 2. ANAK II
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 1 tahun, namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat masuk penjara selama 8 bulan pada november 2009.
 - b. Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa menafkahi isteri dan kedua orang anak.
 - c. Tergugat tidak pernah menafkahi, merawat, mendidik, dan membesarkan kedua orang anak, sehingga kedua orang anak di asuh, di didik, di besarkan, di sekolahkan oleh kedua orang tua pengugat.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 27 November 2017, disebabkan beberapa hari sebelum berpisah Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari kerja, namun Tergugat diam saja, sampai malam kejadian tersebut Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian, kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, bahkan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 7 hari lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Hlm. 2 dari 19 hlm -- Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.3] Kehadiran para pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

[3.4] Upaya damai oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat supaya kedua belah pihak melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

[3.5] Proses Mediasi

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun

Hlm. 3 dari 19 hlm -- Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Mbl



2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah menunjuk **Darda Aristo, S.H.I** selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis, mediator menyatakan bahwa upaya mediasi melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil;

[3.6] Pembacaan surat gugatan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

[3.7] Jawaban Tergugat

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi setelah mediasi, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan;

[3.8] Acara pembuktian dari Penggugat

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat buktinya;

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 525/19/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- ☐ Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- ☐ Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;

Hlm. 4 dari 19 hlm -- Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Mbl



- ☐ Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - ☐ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ± sejak tahun 2009;
 - ☐ Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bekerja dan tidak mau berusaha, ditambah lagi tergugat pernah menggelapkan uang dan masuk penjara;
 - ☐ Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - ☐ Bahwa kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
 - ☐ Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat, sudah pernah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
- ☐ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak angkat Penggugat;
 - ☐ Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
 - ☐ Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - ☐ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ± sejak tahun 2009;
 - ☐ Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat pernah masuk penjara karena kasus penggelapan uang;

Hlm. 5 dari 19 hlm -- Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Mbl



- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kecuali cerita Penggugat dan informasi dari orang tua Penggugat selaku orang tua saksi;
- Bahwa kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat, sudah pernah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

[3.9] Acara pembuktian cukup dan kesimpulan Penggugat

Bahwa setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon Putusan;

[3.10] Pemeriksaan selesai

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

[4] TENTANG HUKUMNYA

[4.1] Ifitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

[4.2] Pokok sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan berupa gugat cerai yang diajukan oleh seorang isteri kepada suaminya;

[4.3] Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili

Hlm. 6 dari 19 hlm -- Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penguat;

[4.4] Legal Standing

Menimbang, bahwa Penguat mendalilkan sebagai isteri sah dari Tergugat dan mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama, maka kedudukan Penguat sebagai isteri Tergugat tersebut menjadi dasar *legal standing* mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

[4.5] Upaya damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dengan mediator **Darda Aristo, S.H.I.**, (Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian), namun hasil mediasi tersebut tidak berhasil;

[4.6] Pokok gugatan

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penguat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penguat adalah antara Penguat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada tanggal 27 November 2017 hingga sekarang dan telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi dasar diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hlm. 7 dari 19 hlm -- Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terdapat beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

[4.7] Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena selama proses pemeriksaan perkara, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal, dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar;

[4.8] Ketentuan hukum perceraian

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hlm. 8 dari 19 hlm -- Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

[4.9] Beban pembuktian

Menimbang, oleh karena Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil Tergugat sehingga dalil-dalil Penggugat tersebut dinilai terbukti, akan tetapi khusus dalam bidang perceraian sebagaimana Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pihak Penggugat harus menghadirkan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang dekat dari Penggugat supaya keterangannya didengar oleh Majelis Hakim, disamping itu untuk menghindari adanya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah secara hukum, maka Penggugat diwajibkan menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalilnya;

[4.10] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan bukti saksi dipersidangan yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti surat (kode P) tersebut merupakan fotocopy akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti (kode P) berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus

Hlm. 9 dari 19 hlm -- Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Mbl



dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat terbukti mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan keluarga atau hubungan dekat antara para saksi dengan Penggugat sebagaimana larangan dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, merupakan ketentuan *lex specialis* dari aturan umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga secara formil saksi-saksi tersebut dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ± sejak tahun 2009;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat pernah masuk penjara karena kasus penggelapan uang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang sejak 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai, namun tidak berhasil;

[4.11] Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan analisis pembuktian yang telah dilakukan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat pernah masuk penjara karena kasus penggelapan uang;

Hlm. 10 dari 19 hlm -- Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Mbl



2. Bahwa sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang;
3. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, majelis hakim menilai dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat yang hingga saat ini sudah sekitar 4 (empat) bulan lamanya, dan Penggugat tidak lagi bersedia untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, serta upaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang harmonis telah gagal dilakukan, maka menurut Majelis Hakim hal ini merupakan akibat dari sebuah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sebelumnya diantara Penggugat dan Tergugat. Kesimpulan Majelis Hakim juga didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 1997, Nomor 379 K/AG/1995, yang melahirkan kaidah bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua yang diajukan Penggugat tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi kedua mengetahui berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim hal ini bukan berarti tidak adanya perselisihan dan pertengkaran, karena karakteristik perselisihan dalam perkawinan cenderung sangat privasi, sehingga tidak semua peristiwanya bisa disaksikan langsung oleh orang lain, dengan demikian yang sangat mungkin diketahui orang lain adalah akibat dari perselisihan sebagaimana tersebut di atas. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2003, meskipun saksi-saksi di persidangan hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan hukum (*vreem de oozaak*), kesaksiannya secara formil dan materiil mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Hlm. 11 dari 19 hlm -- Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Menimbang, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifat maupun kualitas dari perselisihan/pertengkaran tersebut bukanlah perselisihan biasa yang wajar terjadi dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran yang dapat **dikualifikasikan** dengan keadaan seperti yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni “*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan perceraian Penggugat *a quo* beralasan, berdasar hukum, dan tidak melawan hak;

Menimbang, jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin dapat diwujudkan, sebab ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan Majelis Hakim pun berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga

Hlm. 12 dari 19 hlm -- Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Mbl



mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang demikian hanya akan menimbulkan madharat yang lebih besar;

[4.12] Pertimbangan filosofis-sosiologis alasan perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dan dari fakta-fakta tersebut apakah sudah terpenuhi unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut merupakan gejala hilangnya rasa saling pengertian antara suami isteri yang berujung tidak terwujudnya rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dalam kehidupan rumah tangga. Apabila sakinah, mawaddah dan rahmah telah hilang dalam sebuah rumah tangga, maka hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah rumah selama kurang lebih satu tahun merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup dengan berpisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menunjukan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak Tergugat, dan selama persidangan, Majelis Hakim telah pula menasihati Penggugat supaya berusaha rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keputusan Penggugat. Maka sikap tersebut telah menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit

Hlm. 13 dari 19 hlm -- Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Mbl



didamaikan lagi dan tentunya akan timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih harus dipertahankan atau ditangguhkan sambil menunggu pulihnya kondisi tekad Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat yang tentunya akan memakan waktu yang cukup lama, hal mana bertentangan dengan asas hukum acara perdata, cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan telah diupayakannya perdamaian oleh Majelis Hakim dengan cara menasihati Penggugat supaya bisa rukun lagi dengan Tergugat, telah menunjukkan bahwa Pengadilan telah berusaha maksimal supaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

[4.13] Pertimbangan yuridis alasan perceraian

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Hlm. 14 dari 19 hlm -- Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti;

[4.14] Pertimbangan syar'i alasan perceraian

Menimbang, bahwa permasalahan dalam perkara ini telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang terdapat dalam kitab-kitab sebagai berikut:

- Kitab *Risalah Assyiqoq* halaman 22 yang menyatakan sebagai berikut:

دَتَشَادْ اِيُوْدَعْ بِغَوْجُولْ هُجُوزْ لَطَقْ هِيلْ مَضَاقْ قُلَطْ

Artinya: *Dan jika memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, hakim dapat memutuskan perkawinan mereka dengan talak satu;*

- Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang menyatakan sebagai berikut:

اِذَا فُتِبَتْ لَهَا وَعَدِدَ لَهَا قَلِيلٌ فَجُوزَ لَهَا تَعَاوُظُ لَنَا كَوَافِلًا مَقَامًا طَيِّعًا وَهَمَّ وَادٍ
وَرَشَعًا لَهَا مَهْلًا تَطَاقُ لَزَجُو نَحْلًا لَهَا نِيْلًا هَقْلًا طَلَقًا لَهَا تَاب

Artinya: *"Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqh Sunnah II hal. 248.)"*

- Kaidah fiqhiyyah yang memberikan petunjuk bahwa dalam menghadapi dua mudharat yang mungkin terjadi, agar diambil yang lebih ringan sebagaimana terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Hlm. 15 dari 19 hlm -- Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Mbl



بِهَفْخًا بَاكْلَرَا بَارْرَضًا مَهْمُظَعًا يَعْوَزُّ نَاتِدَسْفَمُّضَرَا عَتَّادًا

Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.

[4.15] Pertimbangan alasan hukum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara syar'i, yuridis, dan sosiologis, dihubungkan dengan fakta hukum poin 1 (satu) sampai dengan poin 3 (tiga), Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

[4.16] Kesimpulan gugatan cerai Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur-unsur alasan perceraian Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f), dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro;

[4.17] Tentang jenis perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor dua Majelis Hakim perlu menyebutkan jenis perceraian Penggugat dan Tergugat, dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 16 dari 19 hlm -- Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Mbl



[4.18] *Obiter dicta* tentang masa iddah bagi isteri/Penggugat

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

[4.19] Biaya perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tercantum dalam dictum amar putusan ini;

[4.20] Pertimbangan penutup

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

[5] Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 411.000, - (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami **Lanka Asmar, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Chotimah, S.H.I, M.A.** dan **Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga

Hlm. 17 dari 19 hlm -- Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Mbl



dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Mulyadi, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Lanka Asmar, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Nur Chotimah, S.H.I., M.A.

Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Mulyadi, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 320.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 411.000,- |

Hlm. 18 dari 19 hlm -- Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Mbl